

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

No. 034/Kep/K.M/20/1977

**P E N T A N G**  
**PERIJINAN KURSUS - KURSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH**  
**MASYARAKAT ( PPLSM )**

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah

**I. M e m b a c a :**

- 1. Surat permohonan dari : S o l e c h a
- 2. Jabatan Pekerjaan : Pemimpin kursus.
- 3. A l a m a t : Pangkajene
- 4. Tanggal permohonan perijinan beserta lampiran - lampirannya : 2 - 1 - 1977.

**II. M e n i m b a n g i**

- 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian team pemeriksa kami, tanggal 17 - 2 - 1977 dapat diberikan :
  - 1.1. Ijin penyelenggaraan kursus tersebut ;
  - 1.2. Surat keterangan tanda pendafiar sebagai penyelenggara kursus tersebut.
  - 1.3. Surat keterangan tanda terdafiar dengan mendapatkan pembinaan khusus kepada penyeleng - gara kursus.
- 2. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan - peraturan pemerintah yang berlaku.

**III. M e n g i n g a t :**

- 1. Keputusan Menteri P dan K No. 079/0/1975
- 2. Keputusan Menteri P dan K No. 094/0/1975
- 3. Surat Dir. Jen. PLSOK No. 172/D.J.V/1976
- 4. Surat Dir. Pen. Mas. No. 85 K/TU-DPM/1976

Tgl 31 MAY 1977  
 2060 / 1977 / D. I 77  
 /

**M E M U T U S K A N :**



Menetapkan :  
 Pertama :

**S o l e c h a,**

Lahir pada tanggal : 13 - 5 - 1956 di Karanganyar.  
 Bertempat tinggal/alamat : Pangkajene.  
 Nama kursus : Kursus menjahit Indonesia.  
 Jenis dan golongan kursus : Menjahit / Kerumah Tanggah.

Kedua :

Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai dari tanggal 1 - 1 - 1977 s/d 31 - 12 - 1977 (1 th) (2)




Bahwa pemegang Surat Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat menuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan - peraturan pemerintah yang sudah ada atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan setiap 6 (enam) bulan menurut model yang ditentukan (dibuat setiap bulan Januari dan Juli).
4. Dapat mengajukan permohonan lagi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ijin penyelenggaraan ini berakhir.

**Keempat :**

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Semarang, 1 Januari 1977  
 Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K  
 Propinsi Jawa Tengah



**Drs. WIDARSO**

Nip. 130430049

**TEMBUSAN :** Kepada yang terhormat


1. Dir. Pend. Masyarakat Dep P & K di Jakarta.
2. Kep. Seksi Pembinaan Kursus - kursus Sub. Dit Pemb. Teknologi Pend Masyarakat.
3. Bupati/KDH Kabupaten / Kota Tegal di Tegal
4. Pemimpin Kursus yang bersangkutan di Tegal

5. **Kandep. P dan K. Kab. Tegal di Tegal.**

6. **Kep. Bid. P dan K. Prop. Jateng di Semarang.**

7. **Katansil. Dep. P. dan K. Prop. Jateng di Semarang.**

8. **A r s i p**



### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04640 /2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "INDONESIA"

Jl. Dukuh Kauman No. 29 Pangkah

KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

Membaca

Surat Permohonan Perubahan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Ibu Siti Zaenab selaku Pengurus Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "INDONESIA" Jl. Dukuh Kauman No. 29 Pangkah, Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor : 21/LKP-IND/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

# MEMUTUSKAN

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:

Nama LKP : **INDONESIA**  
NILEK : **03126.1.0014**  
Cabang : -  
Jenis Pendidikan : **Menjahit**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**  
Alamat : **Jalan Kauman RT. 01 RW. 03 Pangkah**  
Desa/Kel. : **Pangkah**  
Kecamatan : **Pangkah**  
Kabupaten : **Tegal**  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **SITI ZAENAB**  
Pemilik/Penyelenggara : **SITI ZAENAB**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **27 Agustus 2013** sampai dengan **26 September 2016**

KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 23 Agustus 2013

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



**EDY PRAMONO**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19580125 199003 1 002

- Lampiran:
1. Laporan Tegal (sebagai laporan);
  2. Camat Pangkah;
  3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah;
  4. Pertanggung.